



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Bky**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS., sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 0119/0002/VII/2019, Tanggal 16 Juli 2019;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Bky



Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama;

Bahwa, sebelum pernikahan Pemohon dan termohon tercatat di KUA, Pemohon dan Termohon telah menikah siri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. Permatasari binti Tarpuli, lahir tanggal, 04 Februari 2010;
- b. Rediansyah bin Tarpuli, Lahir tanggal, 14 September 2011;

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di karenakan :

- a. Termohon suka menceritakan Aib Pemohon kepada orang lain;
- b. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
- c. Termohon berhubungan dengan laki-laki lain bernama Ahmad;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember tahun 2019 yang di sebabkan Pemohon mengetahui Termohon sering menerima telepon dari laki-laki lain;

Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon pergi dari rumah bersama sejak tanggal 5 Januari tahun 2020 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Pemohon, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Bky



Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon ;

Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon ;

Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**Tarpuli bin Hatmansyah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Bky



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.) tanggal 04 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0119/0002/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Kantor Urusan Agama Kecamatan ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Bky



**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, 38, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2 **Islam**, SLTP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Juli 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Bky



SAKSI 1 dan Islam, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Termohon berangkat ke Donggala untuk mencari nafkah, namun setelah di sana ada pihak keluarga Termohon memberitahukan Termohon bahwa Pemohon berselingkauh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon berada di Donggala sekitar 1 tahun baru kembali ke Majene;
- Bahwa setelah Termohon kembali dari Donggala tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun di rumah pak Imam, namun Termohon sudah tidak mau rukun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Bky



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.111.000,00 ( satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Muhlis, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, ... dan ..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon **di luar hadirnya** Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Bky



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

**Muhlis, S.HI, M.H.**

...

Panitera Pengganti,

**Purmaningsih, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 985.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.081.000,00

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Muhammadiyah, S.Ag.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.4/Pdt.G/2020/PA.Bky